

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pemikiran yang menjadi landasan penelitian akan dibahas oleh peneliti dalam bab ini. Sebelum membuat kerangka berpikir, peneliti menjelaskan teori teori apa saja yang sekiranya mendukung kerangka pemikiran ini dengan menggunakan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Peneliti mengembangkan kerangka berpikir yang menggambarkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran yang sudah ada dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis penelitian yang merupakan asumsi sementara penelitian yang dibuat oleh peneliti.

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi dikemukakan oleh banyak ahli. Pendapat mengenai teori agensi yang akan digunakan peneliti adalah pendapat menurut Jensen & Meckling (1976) yang sudah diterima luas dan dipakai dalam banyak penelitian. Menurut mereka, teori agensi adalah :

*“a contract under which one or more persons (principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent”.*

Kutipan di atas membawa kita pada kesimpulan bahwa teori keagenan mengatur hubungan agen dengan para pemangku kepentingan untuk sama sama memenuhi kepentingan masing masing dengan bekerja secara kooperatif. Dalam kegiatan ini, agen diberikan hak untuk mengambil keputusan.

Menurut Scott (2015:357), adanya kontrak dalam kerja sama bertujuan untuk

memotivasi agen bertindak secara rasional ketika kepentingan agen tidak berjalan sesuai dengan keinginan *principal*. Konflik keagenan muncul karena pemegang saham pada umumnya menginginkan pengembalian keuntungan yang tinggi atas investasi saham sedangkan agen ingin diberikan insentif atau bonus atas kerja yang sudah dilakukan.

Menurut Eisenhardt (1989), terdapat tiga asumsi sifat dasar yang dimiliki oleh manusia untuk menjelaskan mengenai teori agensi, yaitu: pada umumnya manusia akan mementingkan diri sendiri (*self interest*), manusia memiliki daya pikir yang terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded 15 rationality*) dan manusia akan selalu berusaha untuk menghindari resiko (*risk adverse*). Konflik akan terjadi jika agen tidak melaksanakan perintah prinsipal demi kepentingan atau keuntungannya sendiri dan terjadinya konflik keagenan menimbulkan biaya keagenan.

Konflik keagenan dapat diatasi dengan pembayaran *monitoring cost* oleh *principal* yang bertujuan untuk membatasi aktivitas agen yang merugikan *principal*. Sebagai jaminan kepada *principal*, maka agen membayar *bonding cost* untuk menjamin bahwa agen tidak akan melakukan tindakan yang merugikan pemilik perusahaan. Jika agen melakukan tindakan yang merugikan *principal*, maka agen harus membayar *residual cost* (Jensen & Meckling, 1976).

## 2. Teori Akuntansi Positif

Artikel menurut Watts & Zimmerman (1978) menjelaskan bahwa teori akuntansi positif membantu perusahaan dalam menentukan metode akuntansi yang akan digunakan dan biasanya memiliki hubungan dengan variabel variabel yang digunakan perusahaan seperti *leverage* atau ukuran perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Lahirnya teori akuntansi positif tidak lepas dari ketidakpuasan terhadap teori normatif. Menurut Watts and Zimmerman (1986), teori normatif terlalu mendasar dan tidak mampu menguji teori akuntansi secara empiris serta hanya berfokus pada kemakmuran investor daripada kemakmuran masyarakat luas.

Menurut Watts & Zimmerman (1990), setidaknya terdapat tiga hipotesis utama yang mendasari teori akuntansi positif.

Berikut pemaparan mengenai isi masing - masing hipotesis :

- a. *“the bonus plan hypothesis is that managers of firms with bonus plans are more likely to use accounting methods that increase current period reported income”.*

Berdasarkan kutipan ini, dapat diartikan bahwa hipotesis rencana bonus menyatakan bahwa manajer perusahaan yang memiliki rencana bonus lebih memilih untuk menggunakan metode akuntansi yang mampu meningkatkan pendapatan berjalan di periode tersebut. Pemilihan metode akuntansi ini diduga mampu meningkatkan nilai *present value* dari bonus dengan asumsi bahwa komite kcompensasi perusahaan tidak menyesuaikan diri dengan metode yang dipilih.

- b. *“The debt covenant hypothesis predicts the higher the firm’s debt/equity ratio, the more likely managers use accounting methods that increase income”.*

Berdasarkan kutipan ini, dapat diartikan bahwa hipotesis perjanjian hutang memprediksi bahwa semakin tinggi rasio hutang perusahaan, maka semakin tinggi kemungkinan manajer perusahaan menggunakan metode akuntansi yang mampu meningkatkan pendapatan perusahaan.

- c. *“The political cost hypothesis predicts that large firms rather than small firms are more likely to use accounting choices that reduce reported profits.”*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Berdasarkan kutipan ini, dapat diartikan bahwa hipotesis biaya politik memprediksi bahwa perusahaan besar bila dibandingkan dengan perusahaan kecil cenderung menggunakan pilihan – pilihan dalam akuntansi yang mampu mengurangi laba berjalan untuk meminimalkan biaya politis.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

### **3. Pajak**

#### **a. Definisi Pajak**

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

*“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.*

#### **b. Karakteristik Pajak**

Menurut Sihombing & Sibagariang (2020:3), karakteristik pajak antara lain :

1. Adanya pengalihan kekayaan dari sektor pajak ke sektor pemerintah
2. Pemungutan pajak dapat dipaksakan secara hukum melalui dua cara, yaitu melalui pengadilan atau surat paksa yang disampaikan pihak fiscus
3. Pajak dapat dikenakan pada semua jenis wajib pajak ( orang pribadi , barang , dan badan / lembaga )
4. Pajak dapat dipungut secara periodik ataupun insidentil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

5. Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh negara dalam pembayaran pajak
6. Pajak yang dipungut negara harus digunakan untuk menjalankan fungsi anggaran dan fungsi regulasi.

### c. Fungsi Pajak

Menurut Sihombing & Sibagariang (2020:4), Fungsi pajak antara lain :

#### 1. Fungsi Anggaran

Pajak mampu menjadi sumber pemasukan keuangan negara dengan mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya.

#### 2. Fungsi Regulasi

Pajak mampu menjadi alat untuk membantu mewujudkan kebijakan sosial dan ekonomi negara. Contohnya :

a. Menghambat laju inflasi

b. Alat untuk mendorong kegiatan ekspor

c. Memberikan perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri

d. Mengatur dan menarik investasi modal yang membantu

#### 3. Fungsi Pemerataan

Pajak digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagian masyarakat dengan distribusi pendapatan yang merata

#### 4. Fungsi Stabilisasi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## (C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

# Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pajak mampu menstabilkan kegiatan ekonomi suatu negara.

Contoh paling umum adalah masalah inflasi di mana untuk mengatasi inflasi, pemerintah harus mengurangi jumlah uang yang beredar dan menambah jumlah uang yang berasar untuk mengatasi masalah deflasi.

### d. Jenis-jenis pajak

Menurut Halim, Rangga, dan Dara (2014:5), Jenis pajak dibagi ke dalam beberapa golongan :

1. Pajak menurut golongan
  - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke tempat lain
  - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke tempat lain
2. Pajak menurut sifatnya
  - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang bertumpu pada subjek dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak
  - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak
3. Pajak menurut Lembaga pemungut
  - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara
  - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

#### 4. Penghindaran Pajak

(C)

Menurut Hana (2020:2), penghindaran pajak merupakan strategi manajemen perusahaan dalam memperkecil beban pajak yang dibayarkan dengan tidak menyalahi aturan Undang Undang perpajakan yang berlaku yang dilakukan penghindaran pajak Menurut Sardju (2022), penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah celah yang terdapat dalam hukum sehingga perusahaan tetap berada dalam koridor hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Menurut Hanlon & Heitzman (2010), penghindaran pajak dapat diukur dengan 12 rasio yang dilampirkan dalam tabel 2.1 :

**Tabel 2. 1**

**Pengukuran Penghindaran Pajak**

No.	Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1.	GAAP ETR	$\frac{\text{total income tax expense}}{\text{pre - tax accounting method}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax book income
2.	Current ETR	$\frac{\text{Current income tax expense}}{\text{total pre - tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
3.	Cash ETR	$\frac{\text{cash tax paid}}{\text{pretax income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
4.	Long Run Cash ETR	$\frac{\text{cash tax paid of } n \text{ years}}{\text{pretax income of } n \text{ years}}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years
5.	ETR Differential	Statutory ETR-GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR
6.	DTAX	Error term from the following regression: ETR differential x Pre-	The unexplained proportion of the ETR

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

No.	Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
7.	<b>(C) Hak Cipta BTD</b>	$tax\ book\ income = a + b \times Control + e$	<i>differential</i>
8.	<b>Hak Cipta BTD</b>	$Pre-tax\ book\ income - ((U.S.\ CTE + FgnCTE)/U.S.\ STR) - (NOLt - NOLt-1)$	<i>The total difference between book and taxable income</i>
9.	<b>Abnormal total BTD</b>	$Deferred\ tax\ expense/U.S.\ STR$	<i>The total difference between book and taxable income</i>
10.	<b>Unrecognized tax benefits</b>	$Residual\ from\ BTD/TAit = \beta TAit + \beta mi + eit$	<i>Measure unexplained total book-tax differences</i>
11.	<b>Tax shelter activity</b>	$Disclosed\ amount\ post-FIN48$	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
12.	<b>Marginal tax rate</b>	$Indicator\ variable\ for\ firms\ accused\ of\ engaging\ in\ a\ tax\ shelter$	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>

Penghindaran pajak memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif penghindaran pajak dirasakan bagi perusahaan. Perusahaan membayar beban pajak lebih sedikit dari yang sebenarnya. Namun, perusahaan juga merasakan dampak negatif dari adanya penghindaran pajak. Dampak negatif tersebut adalah adanya pembayaran pinjaman atas pembayaran pajak serta rusaknya reputasi perusahaan. Bukan hanya bagi perusahaan, dampak negatif dari penghindaran pajak juga dirasakan pemerintah. Pasalnya, tindakan penghindaran pajak secara tidak langsung akan mengurangi penerimaan negara dari sektor fiskal (Yuliawati & Sutrisno, 2021)

## 5. Profitabilitas

Menurut Siswanto (2021:35), profitabilitas merupakan alat ukur dalam bentuk rasio untuk mengetahui seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan laba menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, modal atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

penjualan yang dilakukan perusahaan. Profitabilitas digunakan oleh perusahaan untuk memaksimalkan perencanaan pajak . Hal ini bisa terjadi karena profitabilitas dianggap sejajar dengan tarif pajak yang ditangguhkan perusahaan (Adelia, Hanum, & Kristiana,2023).

Perusahaan yang cenderung melakukan pajak adalah perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi. Hal ini bisa terjadi karena perusahaan yang demikian cenderung memanfaatkan celah dalam mengelola beban pajak yang ada supaya mendapat laba yang maksimal (Triyanti,Titisari & Dewi, 2020).

Menurut Siswanto (2021:35), setidaknya terdapat empat jenis rasio utama yang digunakan dalam mengukur tingkat profitabilitas. Keempat rasio tersebut antara lain :

*a. Gross Profit Margin (GPM)*

GPM yang biasa disebut dengan istilah margin laba kotor digunakan untuk menentukan laba harga pokok penjualan. Dalam bentuk rumus, GPM dapat dihitung dengan cara berikut :

$$GPM = \frac{\text{Laba kotor}}{\text{Penjualan bersih}}$$

*b. Net Profit Margin (NPM)*

NPM atau biasa yang disebut dengan margin laba bersih digunakan untuk mengukur seberapa besar pendapatan bersih yang diperoleh dari penjualan.

Dalam bentuk rumus, NPM dapat dihitung dengan cara berikut :

$$NPM = \frac{\text{Laba setelah bunga dan pajak}}{\text{Penjualan bersih}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

### c. *Return on Assets (ROA)*

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar laba bersih dari pengelolaan seluruh aset yang dimiliki perusahaan. Dalam rumus, ROA dapat dihitung dengan cara berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}}$$

### d. *Return on Equity (ROE)*

ROE merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan modal dalam periode tertentu. Dalam rumus, ROE dapat dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$ROE = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Modal}}$$

## 6. *Leverage*

Rasio *leverage* merupakan alat ukur dalam bentuk rasio untuk mengetahui seberapa efektif perusahaan dalam membayar seluruh hutang yang dimiliki perusahaan (Seto et al., 2023:47) . Meningkatnya penggunaan utang perusahaan akan menambah beban bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan yang dapat mengurangi besaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Zainuddin & Anfas,2021). Perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi membuat pemegang saham dan agen perusahaan bekerja sama untuk meminimalisir beban pajak dengan memanfaatkan beban bunga yang timbul dari liabilitas .

## (C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

### Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Sama halnya dengan penghindaran pajak dan profitabilitas, *leverage* juga diukur dengan beberapa rasio. Menurut Siswanto (2021:28), Rasio rasio tersebut antara lain sebagai berikut :

a. *Debt to Assets Ratio* (DAR)

DAR digunakan untuk mengetahui seberapa besar risiko keuangan yang dialami perusahaan dengan menghitung pembiayaan aktiva perusahaan menggunakan hutang. Dalam rumus, DAR dapat dihitung dengan cara berikut:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total debt}}{\text{Total assets}}$$

b. *Debt to Equity Ratio* (DER)

DER digunakan untuk menunjukkan besar risiko keuangan yang dialami perusahaan dengan menghitung pembiayaan hutang perusahaan dengan menggunakan modal perusahaan. Dalam rumus, DER dapat dihitung dengan cara berikut :

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

c. *Long-term Debt to Equity Ratio*

Rasio ini digunakan untuk mengukur penggunaan seberapa besar risiko keuangan yang dihadapi perusahaan dengan membandingkan penggunaan utang perusahaan dengan besarnya modal pada periode tertentu. Dalam rumus, LDER dapat dihitung dengan cara berikut :

$$\text{Long term Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{LTD}}{\text{Total equity}}$$

d. *Time Interest Earned Ratio* (TIER)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

TIER digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga menggunakan laba setelah pajak pada periode tertentu. Dalam rumus, TIER dapat dihitung dengan cara berikut :

$$\text{TIER} = \frac{\text{Earnings before interest & tax (EBIT)}}{\text{interest}}$$

#### e. Cash Coverage Ratio

*Cash Coverage Ratio* digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar beban bungan dengan menggunakan jumlah laba setelah pajak dengan penyusutan. Dalam rumus, rasio ini dapat dihitung dengan cara berikut:

$$\text{Cash Coverage Ratio} = \frac{\text{EBIT} + \text{Depreciation}}{\text{Interest}}$$

### 7. Capital Intensity

Investasi yang dilakukan oleh suatu bisnis pada aset tetap dikenal sebagai intensitas modal atau capital intensity. Dengan berinvestasi pada aset tetap tersebut, maka beban pajak akibat penyusutan aset tetap dapat dikurangi. (Prasetya & Muid ,2022).

Menurut Prasetyo & Arif (2022), depresiasi atas nominal aset tetap ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pasalnya, depresiasi ini mampu mengakuisisi harta berwujud serta amortisasi atas pengeluaran untuk mengantongi hak dan biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun . Oleh karena itu, *capital intensity* dapat meminimalkan beban pajak karena timbulnya umur ekonomis yang dimiliki aset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tetap tersebut sehingga memicu adanya beban depresiasi pada aset tetap di periode tersebut. Menurut Priskila et al., (2023), perhitungan rasio intensitas tetap dapat dibuat seperti berikut:

$$CAP = \frac{\text{Total fixed assets}}{\text{Total Aset}}$$

## 8. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan sejumlah saham yang dimiliki oleh pihak perusahaan yang memonitor setiap keputusan dan segala aktivitas manajemen. Keterlibatan pihak yang memantau setiap keputusan bertujuan untuk membantu meningkatkan pemantauan kinerja manajemen (Susan & Faisal, 2023). Kepemilikan institusional pada dasarnya ingin kinerja manajemen berjalan maksimal. Menurut, kepemilikan institusional dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham Institusi}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

## B. Penelitian Terdahulu

Peneliti menyajikan ringkasan berbagai temuan dari penelitian sebelumnya yang juga memiliki relevansi kuat dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Hasil penelitian sebelumnya tercantum di bawah ini dan ditampilkan dalam format tabel

2.2

**Tabel 2. 2**

**Penelitian Terdahulu**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak Cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

1.	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi
	Nama Peneliti	Putri Adelia, Ayu Noviani Hanum, Ida Kristiana
	Tahun Penelitian	2023
	Objek Penelitian	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Variabel Independen	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , Kepemilikan Institusional
2.	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Tax Avoidance</i> secara negatif mampu memengaruhi profitabilitas</li> <li>2. <i>Tax Avoidance</i> secara negatif mampu memengaruhi <i>leverage</i></li> <li>3. <i>Tax Avoidance</i> secara positif mampu memengaruhi <i>capital intensity</i></li> <li>4. Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak tidak dapat dimoderasi oleh Kepemilikan Institusional</li> <li>5. Pengaruh <i>leverage</i> terhadap penghindaran pajak tidak dapat dimoderasi oleh Kepemilikan Institusional</li> <li>6. Pengaruh <i>capital intensity</i> terhadap penghindaran pajak tidak dapat dimoderasi oleh Kepemilikan Institusional</li> </ol>
	Judul Penelitian	<i>The Effect of Capital Intensity, Institutional Ownership, and Sales Growth on Tax Avoidance</i>
	Nama Peneliti	Wieta Chairunesia
	Tahun Penelitian	2023
	Objek Penelitian	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>



	Variabel Independen	<i>Capital intensity, institutional ownership, sales growth</i>
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghindaran pajak secara negatif dan signifikan mampu memengaruhi intensitas modal</li> <li>2. Penghindaran pajak secara negatif dan signifikan mampu memengaruhi <i>institutional ownership</i></li> <li>3. Penghindaran pajak secara negatif dan signifikan mampu memengaruhi pertumbuhan penjualan</li> </ol>
3.	Judul Penelitian	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Intensitas Modal, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran pajak
	Nama Peneliti	Fatimah Kusumawardhani, Ashari, Alfiyani Nur Hidayanti
	Tahun Penelitian	2023
	Objek Penelitian	Perusahaan sektor consumer cyclicals dan consume non cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021
	Variabel Dependen	Penghindaran pajak
	Variabel Independen	Kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, intensitas modal, pertumbuhan penjualan
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</li> <li>2. Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak</li> <li>3. Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</li> </ol>

**© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- © Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

		4. Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 5. Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
4.	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> dan <i>Institutional Ownership</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Profitabilitas Sebagai Pemoderasi
	Nama Peneliti	Nadia Priskila, Sri Yuni, Christina Fransiska, Oktobria Y. , Ichsan Diarsyad, Iwan Christian
	Tahun Penelitian	2023
	Objek Penelitian	Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Variabel Independen	<i>Capital intensity, institutional ownership, profitabilitas</i>
	Hasil Penelitian	1. Capital intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 2. Institutional ownership berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 3. Profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh <i>capital intensity</i> terhadap penghindaran pajak 4. Profitabilitas mampu memoderasi pengaruh <i>institutional ownership</i> terhadap penghindaran pajak dengan arah positif
5.	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Deferred Tax Expense, Capital Intensity</i> , dan Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Nama Peneliti	Dea Safitri dan Anis Syamsu Rizal



		Tahun Penelitian	2023
		Objek Penelitian	Perusahaan <i>consumer non cyclicals</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021
		Variabel Dependen	<i>Tax avoidance</i>
		Variabel Independen	<i>Deferred tax expense, capital intensity, dan kepemilikan institusional</i>
		Hasil Penelitian	<p>1. <i>Deferred tax expense</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>2. <i>Capital Intensity</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p>
6.		Judul Penelitian	Pengaruh <i>Leverage, Capital Intensity, Sales Growth</i> , dan Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>
		Nama Peneliti	Alifia Novanda Susan dan Amir Faizal
		Tahun Penelitian	2023
		Objek Penelitian	Perusahaan sektor energi (subsektor pertambangan minyak, gas dan batubara) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021
		Variabel Dependen	<i>Tax avoidance</i>
		Variabel Independen	<i>Leverage, capital intensity, sales growth, dan kepemilikan institusional</i>
		Hasil Penelitian	<p>1. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax avoidance</i></p> <p>2. <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i></p>

**© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun



- © Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

		3. <i>Sales growth</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i> 4. Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i>
7.	Judul Penelitian	Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak
	Nama Peneliti	Wildan Dwi Lastyanto dan Doddy Setiawan
	Tahun Penelitian	2022
	Objek Penelitian	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019
	Variabel Dependen	Penghindaran Pajak
	Variabel Independen	Kepemilikan Institusional
	Hasil Penelitian	Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak
8.	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Nama Peneliti	Gustivo Prasetya dan Dul Muid
	Tahun Penelitian	2022
	Objek Penelitian	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Variabel Independen	Profitabilitas dan <i>Leverage</i>
	Hasil Penelitian	1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Leverage berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
9.	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, dan <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Nama Peneliti	Fitriani Sardju



		Tahun Penelitian	2022
		Objek Penelitian	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018
		Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
		Variabel Independen	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, dan Capital Intensity
		Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i></li> <li>2. Leverage tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i></li> <li>3. Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i></li> <li>4. <i>Capital Intensity</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i></li> </ol>
10.		Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Leverage</i> , dan <i>Capital Intensity</i> terhadap Penghindaran Pajak
		Nama Peneliti	Wisnu Febransyah Prasetyo dan Abubakar Arif
		Tahun Penelitian	2022
		Objek Penelitian	Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015- 2019
		Variabel Dependen	Penghindaran Pajak
		Variabel Independen	Profitabilitas, <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Leverage</i> , dan <i>Capital Intensity</i>
		Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak</li> <li>2. <i>Corporate Social Responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</li> <li>3. <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak</li> <li>4. <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</li> </ol>

**© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penilaian kritis dan tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

11.	Judul Penelitian	<i>The Effect Of Institutional Ownership, Profitability, Leverage, and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance</i>
	Nama Peneliti	Putu Asri Darsani dan I Made Sukartha
	Tahun Penelitian	2021
	Objek Penelitian	Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015- 2019
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Variabel Independen	<i>Institutional Ownership, Profitability, Leverage, and Capital Intensity Ratio</i>
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Institutional Ownership</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i></li> <li>2. <i>Profitability</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i></li> <li>3. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i></li> <li>4. <i>Capital Intensity Ratio</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i></li> </ol>
12.	Judul Penelitian	Penghindaran Pajak di Indonesia : Profiabilitas, <i>Leverage, Capital Intensity</i>
	Nama Peneliti	Dhestiara Puspitasari, Ferensia Radita, Amrie Firmansyah
	Tahun Penelitian	2021
	Objek Penelitian	Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019
	Variabel Dependen	Penghindaran Pajak
	Variabel Independen	Profiabilitas, <i>Leverage, Capital Intensity</i>
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profiabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak</li> <li>2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</li> </ol>



C

**Hak Cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

		3. <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
13.	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, dan <i>Capital Intensity</i> terhadap Penghindaran Pajak
	Nama Peneliti	Zainuddin dan Anfas
	Tahun Penelitian	2021
	Objek Penelitian	Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016- 2018
	Variabel Dependen	Penghindaran Pajak
	Variabel Independen	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, dan <i>Capital Intensity</i>
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</li> <li>2. Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</li> <li>3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</li> <li>4. <i>Capital Intensity</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak</li> </ol>
14.	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Nama Peneliti	Novita Wahyu Triyanti, Hnedra Titisari, dan Riana Rachmawati Dewi
	Tahun Penelitian	2020
	Objek Penelitian	Perusahaan sektor <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>



Variabel Independen	Profitabilitas, <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan
Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></li> <li>2. <i>Size</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></li> <li>3. <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></li> <li>4. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></li> <li>5. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></li> <li>6. Umur Perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></li> </ol>

## C.Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang sudah dikemukakan sebelumnya, bisa disusun kerangka pemikiran antar variabel independen yaitu profitabilitas, leverage, *capital intensity*, dan kepemilikan institusional dengan variabel dependen yaitu penghindaran pajak sebagai berikut :

### 1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam periode tahun berjalan. Semakin tinggi profitabilitas, maka pajak penghasilan badan yang harus ditanggung perusahaan juga semakin tinggi. Karena hal ini, maka perusahaan banyak yang melakukan penghindaran pajak, salah satunya adalah dengan memainkan angka angka yang ada di laporan keuangan untuk mengurangi laba perusahaan yang secara tidak langsung akan mengurangi pajak yang akan ditanggung. Tindakan meminimalisir laba perusahaan didasari

oleh teori akuntansi positif hipotesis biaya politis yang menyatakan bahwa perusahaan cenderung mengurangi laba untuk mengurangi biaya politis, salah satunya adalah pajak.

Penelitian menurut Darsani dan Sukartha (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti menduga semakin tinggi profitabilitas, maka tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin tinggi.

## 2. Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

*Leverage* merupakan kemampuan perusahaan untuk membiayai hutang menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan, bisa aktiva ataupun modal perusahaan. Rasio utang terhadap pendapatan yang tinggi meningkatkan beban bunga yang menjadi pengurang pendapatan bisnis. Ketika pendapatan perusahaan menurun, kewajiban pajak yang ditanggung perusahaan secara tidak langsung juga menurun. Oleh karena itu, perusahaan berupaya untuk mengurangi pajak dengan menggunakan beban bunga. Pemikiran ini didukung teori akuntansi positif menurut Watts & Zimmerman (1990) menurut hipotesis biaya politis yang menyatakan bahwa perusahaan cenderung mengurangi laba untuk mengurangi biaya politis, salah satunya adalah pajak

Penelitian menurut Adelia, Hanum, & Kristiana (2023) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Beban bunga yang semakin tinggi menyebabkan perusahaan lebih memilih berhutang kepada pihak lain dari modal yang dimiliki. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir beban pajak semata. Karena hasil penelitian ini, maka peneliti menduga semakin tinggi *leverage*, tingkat penghindaran pajak semakin rendah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

(C)

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

### 3. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak

Tingkat investasi aset tetap yang tinggi menyebabkan beban penyusutan juga semakin tinggi. Beban penyusutan merupakan beban yang menjadi pengurang penghasilan yang sumber utamanya adalah laba atas penjualan yang dilakukan perusahaan. Berkurangnya laba akan mengurangi beban pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan. Pemikiran ini didukung teori akuntansi positif menurut Watts & Zimmerman (1990) menurut hipotesis biaya politis yang menyatakan bahwa perusahaan cenderung mengurangi laba untuk mengurangi biaya politis, salah satunya adalah pajak.

Berkurangnya laba akan mengurangi beban pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan. Pemikiran ini sejalan dengan penelitian menurut Chairunesia (2023) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti menduga semakin tinggi tingkat investasi aset tetap perusahaan, semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan

### 4. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional merupakan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi atau lembaga yang bertugas memonitor aktivitas manajemen perusahaan. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah pihak-pihak yang merugikan perusahaan, termasuk melakukan penghindaran pajak. Dengan adanya pengawasan, maka pihak manajemen berusaha untuk melakukan kinerja terbaik supaya menghasilkan laba maksimal yang salah satunya bisa digunakan untuk membayar pajak. Pemikiran ini didasari oleh teori agensi menurut Jensen & Meckling (1976). Jensen dan Meckling menyatakan bahwa agen dan pemilik

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

perusahaan bekerja sama dengan membuat persyaratan yang harus dipenuhi kedua

**(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**  
belah pihak. Agen membayar *bonding cost* dan *principal* membayar *monitoring cost* yang pengawasannya dilakukan oleh auditor. Hal ini bertujuan supaya agen tidak melakukan hal-hal yang merugikan pemilik perusahaan.

Penelitian menurut Priskila, Yuni, dan Fransiska (2023) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Menurut mereka, dengan kepemilikan saham yang mayoritas sahamnya dimiliki investor institusional maka diharapkan dapat terwujud mekanisme pengawasan yang baik terhadap kebijakan manajemen sehingga tindakan tindakan yang merugikan seperti penghindaran pajak dapat dihindari. Karena hasil penelitian ini, maka peneliti menduga bahwa semakin tinggi tingkat pengawasan oleh pihak institusi, maka semakin rendah penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan.


Berdasarkan penjabaran dari kerangka pemikiran di atas, maka kerangka pemikiran dapat dibuat dalam bentuk gambar 2.1 supaya pemahaman antara keterkaitan variabel independen dan variabel dependen lebih mudah dimengerti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Gambar 2. 1**

**Skema Kerangka Pemikiran**



#### D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

1. H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
2. H2 : Leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
3. H3 : Capital intensity berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
4. H4 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak